



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR: PM.46/UM.001/MKP/2009

TENTANG

PEDOMAN PENULISAN SEJARAH LOKAL

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENULISAN SEJARAH LOKAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sejarah lokal adalah sejarah aktivitas manusia di satu wilayah yang dibatasi oleh batas geografis dan administratif.
2. Sumber sejarah adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan penulisan sejarah lokal yang terdiri atas sumber primer dan sekunder.
3. Sumber primer adalah sumber sejarah dari saksi sejarah yang memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber sekunder.
4. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang bukan berasal dari saksi sejarah, tetapi berasal dari buku-buku sejarah, artikel sejarah, film sejarah dan sebagainya.
5. Sumber tertulis adalah sumber yang diperoleh melalui data tertulis.

6. Sumber lisan adalah sumber yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber.
7. Sumber kebendaan merupakan sumber sejarah dalam bentuk benda-benda yang dihasilkan dan digunakan oleh pelaku sejarah di masa lampau.
8. Sumber non tekstual terdiri atas foto, gambar, peta dan karikatur.
9. Sumber audiovisual adalah sumber yang berbentuk suara dan gambar seperti mikrofilm, mikrofilm, film, *compact disk*, dan *website*.
10. Narasumber adalah seseorang baik pelaku sejarah maupun saksi sejarah yang memiliki informasi tentang peristiwa sejarah.
11. Ingatan kolektif adalah pengetahuan tentang masa lalu yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya.
12. Tradisi lisan adalah keterangan-keterangan lisan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi lain secara lisan.
13. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya menangani kegiatan penulisan sejarah lokal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman penulisan sejarah lokal ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota dalam mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan Penulisan Sejarah Lokal ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan pedoman penulisan sejarah lokal adalah:

- a. agar peneliti, pemerhati sejarah, *stake holder* dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami Penulisan Sejarah Lokal yang sesuai aturan-aturan penulisan sejarah;
- b. membangkitkan motivasi dan semangat masyarakat di daerah untuk menulis sejarahnya; dan
- c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sejarah masyarakat di daerah untuk lebih mengenal jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup sejarah lokal, mencakup :

- a. Lingkup waktu
Lingkup waktu dalam sejarah lokal mencakup masa dari sebelum dikenal tulisan hingga kini.
- b. Lingkup tempat
Lingkup tempat dalam sejarah lokal adalah wilayah lokal meliputi desa, kabupaten/kota dan provinsi. Peristiwa-peristiwa lokal tidak harus terkait dengan peristiwa-peristiwa nasional, dalam hal ini lingkup sejarah lokal hanya mengacu pada batasan wilayah administratif atau geografis tertentu.

BAB III

TATA CARA PENULISAN SEJARAH LOKAL

Pasal 5

Tata cara penulisan sejarah lokal, meliputi :

- a. pemilihan topik;
- b. pengumpulan sumber;
- c. pengujian sumber;
- d. interpretasi; dan
- e. eksplikasi atau penjelasan.

Pasal 6

Pemilihan topik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan pertimbangan kedekatan emosional penulis dengan objek yang akan ditulis, sumber-sumber sejarah yang tersedia, aktual, urgent, berdasarkan pertimbangan ilmiah, dan kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pengumpulan sumber sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari berbagai tempat yang memiliki validitas tinggi dan legal, baik berupa sumber tertulis, lisan, kebendaan, non tekstual, dan audiovisual.

Pasal 8

Pengujian sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk menentukan validitas dan relevansinya dengan topik yang sedang ditulis.

1. Pengujian sumber data tekstual dan non tekstual
 - a. Keaslian.
Untuk menentukan keaslian sumber data tekstual dan non-tekstual penulis perlu mempertanyakan:
 - 1) Kapan sumber itu dibuat;
 - 2) Di mana sumber itu dibuat dan ditemukan (lokasi);
 - 3) Siapa yang membuat (pelapor atau penulis).

- b. Kebenaran
Untuk menguji kebenaran sumber sejarah harus memperhatikan validitas informasi yang terkandung dalam dokumen (tekstual dan non tekstual).
- 2. Pengujian sumber lisan dilakukan dengan cara melakukan wawancara silang atau simultan dengan narasumber lainnya yang hidup sezaman dengan pelaku/saksi sejarah yang telah diwawancarai.
- 3. Untuk menguji sumber kebendaan meminta bantuan ahli arkeologi.

Pasal 9

Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan upaya menafsirkan fakta-fakta yang bermakna sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah, baik peristiwa maupun strukturnya.

Pasal 10

Eksplikasi atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dalam kegiatan ini penulis berusaha:

- a. mendeskripsikan dan menarasikan dalam sebuah karya tulis sejarah, dan
- b. memberikan pemahaman dan penjelasan antara lain berupa penjelasan kausalitas dan kompleksitas struktural.

BAB IV

BENTUK SUMBER SEJARAH

Pasal 11

Ada lima bentuk sumber sejarah yaitu:

- a. tertulis;
- b. lisan;
- c. kebendaan;
- d. non tekstual; dan
- e. audiovisual.

Pasal 12

- (1) Sumber tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. berita kontemporer yang dapat diperoleh dari surat kabar, brosur, jurnal dan majalah;
 - b. penerbitan resmi pemerintah yang dapat diperoleh dari lembaran negara, surat-surat keputusan dan pidato resmi;
 - c. kenangan pribadi tokoh yang lokal dapat diperoleh dari memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, dan otobiografi;
 - d. arsip yang dapat diperoleh dari surat-menyurat dan laporan milik kantor pemerintah, milik kantor swasta, proses verbal polisi, pengadilan, dan berita acara;

- e. naskah tradisional yang dapat diperoleh dari babad, silsilah, tambo, lontara, hikayat dan sejarah; dan
 - f. prasasti.
- (2) Sumber tertulis sejarah lokal dapat ditemukan pada tempat-tempat penyimpanan, yaitu :
- a. untuk sumber tingkat lokal dapat diperoleh dari arsip daerah dan arsip-arsip khusus seperti di Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota, Bappeda, Perpustakaan Keraton, Museum Daerah, dan Perpustakaan Daerah;
 - b. untuk sumber tingkat nasional dapat diperoleh dari Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Pusat Sejarah TNI, dan Perpustakaan LIPI;
 - c. untuk sumber tingkat internasional dapat diperoleh dari *Koninklijk Instituut-en voor Taal-, Land-en Volkenkunde* (KITLV), dan Perpustakaan atau Lembaga Arsip di negara lainnya.

Pasal 13

Sumber lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. Sejarah lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Hasil rekaman wawancara kemudian ditranskripsi secara menyeluruh atau sebagian-sebagian.
- b. Ingatan kolektif diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat.
- c. Tradisi lisan memberi penjelasan mengenai fenomena sejarah yang pernah terjadi di masa lampau meskipun tidak semua cerita menggambarkan realitas yang sebenarnya.
 bentuk tradisi lisan:
 1. ungkapan tradisional, yaitu ungkapan yang masih hidup dalam masyarakat;
 2. sajak, puisi rakyat, dan hikayat;
 3. pertanyaan tradisional (berbalas pantun);
 4. cerita prosa rakyat; dan
 5. nyanyian rakyat.

Pasal 14

Sumber kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan sumber sejarah dalam bentuk benda-benda yang dihasilkan dan digunakan oleh pelaku sejarah di masa lampau seperti: gerabah, dapur tradisional, keris, sabit, mandau, rencong, uang logam, arsitektur tradisional, benteng, makam, batu nisan, mesin ketik tua, menara radio, masjid, gereja, bekas-bekas pemukiman, dan sebagainya.

Pasal 15

Sumber non tekstual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas foto, gambar, peta, dan karikatur.

Pasal 16

Sumber audiovisual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, sumber yang berbentuk suara dan gambar seperti mikrofilm, mikrofilm, film, *compact disk*, dan *website*.

BAB V**STANDAR PENULISAN SEJARAH LOKAL**

Pasal 17

Dalam penulisan sejarah lokal wajib memperhatikan :

- a. sistematika tulisan;
- b. model dan gaya penulisan;
- c. perujukan sumber;
- d. kutipan; dan
- e. penulisan daftar pustaka.

Pasal 18

Sistematika tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu: bagian awal, bagian inti atau isi, dan bagian akhir:

1. Bagian awal
Bagian awal tulisan disebut pengantar atau pendahuluan, terdiri atas: latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode, dan sistematika penulisan.
2. Bagian Isi
Bagian isi dapat terdiri dari beberapa bab, tergantung topik yang dikaji. Bagian isi dimulai dari Bab II dan dilanjutkan pada bab-bab berikutnya. Khusus Bab II berisi tentang latar sejarah masa sebelumnya, atau latar wilayah dari peristiwa sejarah lokal yang ditulis.
3. Bagian Akhir
Bagian akhir merupakan kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam bagian awal penulisan.

Pasal 19

Model dan gaya penulisan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

1. Model penulisan tematik dan kronologis.
 - a. Model Penulisan Tematik bertolak dari tema-tema tertentu untuk mendukung topik sejarah. Tema tersebut mendasari penyusunan bab atau sub bab.
 - b. Model Penulisan Kronologis menekankan pada urutan waktu dalam pembagian bab atau sub bab. Tema-tema dimasukkan sebagai bagian dari urutan waktu.

2. Gaya penulisan deskripsi, narasi, argumentasi, dan eksposisi.
 - a. Deskripsi atau perian menggambarkan latar sejarah tertentu dalam periode tertentu.
 - b. Narasi atau kisah sifatnya bercerita yang ditulis berdasarkan urutan waktu, rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir.
 - c. Argumentasi atau bahasan ditujukan untuk meyakinkan pembaca, membuktikan pendapat atau pendirian, atau mempengaruhi pembaca agar mau menerima pernyataan atau uraiannya.
 - d. Eksposisi atau paparan ditujukan untuk memberikan informasi, penjelasan dan pemahaman tentang peristiwa sejarah pada kurun waktu dan lokalitas tertentu.

Pasal 20

Perujukan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu catatan kaki dan catatan belakang.

a. Catatan Kaki

Catatan kaki merupakan keterangan tambahan atau bagian teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki tidak terlepas dari isi teks utama yang akan diberikan penjelasan. Teknik pembuatan catatan kaki tergantung pada jenis sumber sejarah :

1. Sumber Tekstual

Pada bagian yang akan diberi catatan kaki digunakan tanda berupa angka arab yang diletakkan setengah spasi di atas baris kalimat tersebut.

2. Sumber Arsip

Penulisan catatan kaki yang merujuk pada sumber arsip dengan mencantumkan judul arsip, nomor katalog, dan tempat penyimpanan arsip.

3. Sumber Lisan

Sumber lisan yang dimuat dalam catatan kaki meliputi nama informan, waktu dan tempat wawancara.

4. Sumber Audio-visual

Sumber catatan kaki yang merujuk pada sumber audio-visual dengan mencantumkan bentuk, jenis, tahun pembuatan, dan lembaga pembuat. Sumber benda yang dimuat mencantumkan tahun dan koleksi milik individu/keluarga atau institusi.

b. Catatan Belakang

Teknik penulisan catatan belakang sama dengan teknik penulisan catatan kaki, tetapi diletakkan pada bagian belakang akhir teks tulisan.

Pasal 21

Jenis kutipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas :

1. Kutipan langsung

Kutipan langsung sampai tiga baris ditulis sesuai aslinya dengan tanda petik, apabila melebihi tiga baris harus ditulis terpisah dari teks, dalam spasi rapat atau satu, dari margin kiri masuk lima ketukan.

2. Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung ditulis hanya inti atau sari pendapat atau ide dari pendapat yang dikemukakan, sehingga tidak perlu seluruh alinea dikutip.

Pasal 22

Penulisan daftar pustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e harus mencantumkan nama penulis, judul tulisan, kota terbit, penerbit, dan tahun terbit yang penulisannya berdasarkan alfabetis.

**BAB VI
PERENCANAAN**

Pasal 23

Gubernur, Bupati, atau Walikota berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 24

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani penulisan sejarah lokal di daerah memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan Penulisan Sejarah Lokal ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang menangani penulisan sejarah lokal di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**BAB VII
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 25

- (1) Gubernur, Bupati, atau Walikota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal di daerahnya.

- (2) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani penulisan sejarah lokal di daerah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi profesi sejarah, perguruan tinggi, guru-guru sejarah, dan pemerhati sejarah.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelatihan, fasilitasi pelayanan, dan model lainnya.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal di daerah dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan satuan tugas forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya di tingkat provinsi, kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan satuan tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, organisasi profesi sejarah, perguruan tinggi, guru-guru sejarah, dan pemerhati sejarah.
- (3) Pembentukan satuan tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Provinsi

Pasal 28

Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal, melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. kerjasama dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta memfasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota**

Pasal 29

Bupati atau Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal melakukan upaya :

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal antar SKPD di wilayahnya; dan
- b. kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan atau dengan kabupaten/kota provinsi lain dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan penulisan sejarah lokal di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal untuk tahun berjalan.

Pasal 31

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal di provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal di kabupaten/kota.

**BAB IX
PELAPORAN****Pasal 33**

- (1) Bupati atau Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal ke Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.

**BAB X
PENDANAAN****Pasal 34**

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal di kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penulisan sejarah lokal di provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 35**

- (1) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal kepada pemerintahan daerah provinsi
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penulisan sejarah lokal kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan penulisan sejarah lokal pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE #